



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 318 TAHUN : 1993 SERI : D
NO. 317

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 493 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN PELAKSANA P-4
TELADAN
DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan kelas Desa/Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Maret 1993 Nomor 123 Tahun 1993, terdapat kekeliruan pada pasal 1 huruf a point 1 serta huruf f point 1, 3 dan 4;
 - b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, maka perlu diadakan peninjauan terhadap Keputusan Gubernur Kepala Daerah dimaksud;
 - c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Penetapan Desa/Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja BP-7 Daerah Tingkat I dan BP-7 Daerah Tingkat I
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 163 Tahun 1981 tentang Pembentukan BP-7 Daerah Tingkat I seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN DESA/ KELURAHAN PELAKSANA P-4 TELADAN DI WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1992/1993**

Pasal 1

Menetapkan Desa/Kelurahan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagai Desa/Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan di masing-masing Kabupaten dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana :
 - Desa Ekasari, Kecamatan Melaya sebagai Kelas III;
 - Desa Yeli Embang Kauh, Kecamatan Mendoyo sebagai Kelas I;
 - Desa Berangbang, Kecamatan Negara sebagai Kelas I;
 - Desa Pangyangan, Kecamatan Pekutatan, sebagai Kelas II;
- b. Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan :
 - Desa Gubug, Kecamatan Tabanan sebagai Kelas II;
 - Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan sebagai Kelas III;
 - Desa Penebel, Kecamatan Penebel sebagai Kelas II;
 - Desa Luwus, Kecamatan Baturiti sebagai Kelas III;

- Desa Antap, Kecamatan Selemadeg sebagai Kelas II;
 - Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan sebagai Kelas II;
 - Desa Nyitdah, Kecamatan Kediri sebagai Kelas II;
 - Desa Batannyuh, Kecamatan Marga sebagai Kelas II;
- c. Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng :
- Desa Penyambangan, Kecamatan Grogak sebagai Kelas I;
 - Desa Kalopaksa, Kecamatan Seririt sebagai Kelas I;
 - Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar sebagai Kelas I;
 - Desa Sepang, Kecamatan Busungbiu sebagai Kelas I;
 - Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada sebagai Kelas I;
 - Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng sebagai Kelas I;
 - Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan sebagai Kelas II;
 - Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan sebagai Kelas I;
 - Desa Les, Kecamatan Tejakula sebagai Kelas II;
- d. Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem :
- Desa Selat, Kecamatan Selat sebagai Kelas II;
 - Desa Sidemen, Kecamatan Sidemen sebagai Kelas I;
 - Desa Ulakan, Kecamatan Manggis sebagai Kelas ii;
 - Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem sebagai Kelas I;
 - Desa Bunutan, Kecamatan Abang sebagai Kelas I;
 - Desa Menanga, Kecamatan Rendang sebagai Kelas I;
 - Desa Subagan, Kecamatan Karangasem sebagai Kelas I;
 - Desa Kubu, Kecamatan Kubu sebagai Kelas I;
- e. Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung :
- Desa Aan, Kecamatan Banjarangkan sebagai Kelas III;
 - Desa Tojan, Kecamatan Klungkung sebagai Kelas II;
 - Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan sebagai Kelas II;
 - Kelurahan Semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung sebagai Kelas I;
 - Desa Getakan, Kecamatan Banjarangkan sebagai Kelas III;
 - Desa Selisihan, Kecamatan Klungkung sebagai Kelas II;
 - Desa Sulang, Kecamatan Dawan sebagai Kelas ii;
 - Desa Dawan Kelod, Kecamatan Dawan sebagai Kelas II;
 - Desa Pikat, Kecamatan Dawan sebagai Kelas ii;
 - Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida sebagai Kelas II;
 - Desa Ped, Kecamatan Nusa Penida sebagai Kelas I;
 - Desa Jungutbatu, Kecamatan Nusa Penida sebagai Kelas II;

- f. Kabupaten Daerah Tingkat II Badung :
- Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta sebagai Kelas III;
 - Desa Pecatu, Kecamatan Kuta sebagai Kelas II;
 - Desa Mengwitani, Kecamatan Mengwi sebagai Kelas II;
 - Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi sebagai Kelas II;
 - Desa Taman, Kecamatan Abiansemal sebagai Kelas II;
 - Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal sebagai Kelas I;
 - Desa Petang, Kecamatan Petang sebagai Kelas II;
 - Desa Pelaga, Kecamatan Petang sebagai Kelas ii;
- g. Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar;
- Desa Tegalkertha, Kecamatan Denpasar Barat sebagai Kelas II;
 - Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Barat sebagai Kelas III;
 - Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Timur sebagai Kelas II;
 - Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur sebagai Kelas II;
 - Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan sebagai Kelas II;
 - Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan sebagai Kelas II;
- h. Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli :
- Desa Manikliu, Kecamatan Kintamani sebagai Kelas I;
 - Desa Undisan, Kecamatan Tembuku, sebagai Kelas III;
 - Desa Susut, Kecamatan Susut sebagai Kelas II;
 - Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli sebagai Kelas II;
- i. Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar :
- Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang sebagai Kelas I;
 - Desa Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan sebagai Kelas I;
 - Desa Batuan, Kecamatan Sukawati sebagai Kelas I;
 - Desa Lebih, Kecamatan Gianyar sebagai Kelas I;
 - Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring sebagai Kelas I;
 - Desa Belege, Kecamatan Blahbatuh sebagai Kelas I;
 - Desa Sayan, Kecamatan Ubud sebagai Kelas I;

Pasal 2

- (1) Desa/Kelurahan tersebut pasal 1, secara loer-kesinambungan akan mendapatkan pembinaan dari Tim Desa/Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan Tingkat Kabupaten dan Propinsi.

- (2) Setiap 2 (dua) tahun sekali, status Desa/Kelurahan dimaksud pasal 2, bisa dinaikkan setingkat atau sebaliknya turun setingkat.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan untuk kelangsungan Desa/Kelurahan dimaksud menjadi swadaya Desa/Kelurahan bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 Maret 1993 Nomor 123 Tahun 1993 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Agustus
1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala BP-7 Pusat di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Dit. Sospol Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Exp).
8. Bupati/Walikota/Daerah Tingkat II se-Bali.
9. Kepala BP-7 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali.
10. Tim Desa/Kelurahan Pelaksana P-4 Teladan.
11. Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 318 Tanggal : 21 Oktober
1993
Seri : D Nomor : 317

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857